



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR 95/PL.02.1-Kpt/3371/Kota/X/2020  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR 9/PL.01.2-Kpt/3371/Kota/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terbitnya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan pemutakhiran data dan penyusunan daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 9/PL.01.2-Kpt/3371/Kota/I/2020 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

Mengingat . . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/IX/2019 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 37/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang Nomor 64/PP.01.2-Kpt/3371/Kota/II/2020 tentang Pedoman Teknis

Tahapan, . . .

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 9/PL.01.2-Kpt/3371/Kota/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Perubahan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 pada ketentuan BAB IV angka 2, angka 3 huruf b, angka 3 huruf c, angka 3a, angka 3b, angka 3c, dan angka 3d sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 14 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri





LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAGELANG  
NOMOR 95/PL.02.1-Kpt/3371/Kota/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG NOMOR 9/PL.01.2/Kpt/3371/Kota/I/2020  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN  
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALI  
KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

PERUBAHAN PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN  
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA  
MAGELANG TAHUN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 adalah tahapan penyusunan data dan daftar pemilih. Dalam tahapan ini akan ditentukan dan ditetapkan pemilih yang memenuhi syarat didaftar sebagai pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan dan penghitungan suara.

Pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan kegiatan untuk memperbaharui, memperbaiki dan mengumpulkan data pemilih melalui proses pemutakhiran secara langsung. Kegiatan pemutakhiran ini dilakukan oleh seluruh penyelenggara mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), dan KPU Kota Magelang.

Tujuan dari proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih ini adalah terwujudnya data dan daftar pemilih yang akurat, komprehensif dan mutakhir sehingga hak warga yang telah memenuhi syarat sebagai Pemilih dapat terlayani dengan baik.

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara pemilihan di semua tingkatan pada proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih;
2. Mempermudah pemahaman dan menyeragamkan proses pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020;
3. Mewujudkan daftar Pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang akurat, valid, mutakhir dan komprehensif.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis pelaksanaan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020, meliputi:

1. Hak Memilih dan Prinsip Pemilih;
2. Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih.

## D. PENGERTIAN UMUM

1. Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Magelang untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Komisi Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan Umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Komisi Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut KPU Kota, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara Pemilihan di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
11. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Magelang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Magelang sebagaimana dimaksud dalam undang-

undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.

12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kota yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
13. Pengawas Pemilihan Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
15. Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota selanjutnya disebut Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pemilihan.
17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Daftar Pemilihan.
18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.
19. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS, adalah daftar Pemilih hasil pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota.
21. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah



daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.

23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih yang selanjutnya disingkat Sidalih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan, dan memelihara data Pemilih, DPS, dan DPT.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

#### E. ASAS PENYELENGGARA

1. Dalam menyelenggarakan Pemilihan, penyelenggara berpedoman pada asas:
  - a. mandiri;
  - b. jujur;
  - c. adil;
  - d. kepastian hukum;
  - e. tertib;
  - f. kepentingan umum;
  - g. keterbukaan;
  - h. proporsionalitas;

- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektivitas; dan
- m. aksesibilitas.

## BAB II

### HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

#### A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang merupakan Penduduk di wilayah Kota Magelang pada hari pemungutan suara Pemilihan, telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia yang merupakan penduduk di wilayah Kota Magelang harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.

#### B. PRINSIP PEMILIH

1. Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 2 harus yang memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berdomisili di wilayah Kota Magelang yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - d. Pemilih yang belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang; dan
  - e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara tetapi sudah/pernah kawin dibuktikan

dengan akta perkawinan/buku nikah, Kartu Tanda Penduduk Elektronik, atau Surat Keterangan.

3. Penduduk Kota Magelang yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 1, tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
5. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut didaftar sesuai dengan alamat yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei Stiker Coklit (formulir Model A.A.2-KWK).

### BAB III

#### PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

##### A. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

1. KPU Kota menerima data hasil sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis dari KPU sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan pemutakhiran.
2. Sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis tersebut memuat data dan informasi sebagai berikut:
  - a. nomor urut;
  - b. nomor induk kependudukan;
  - c. nomor Kartu Keluarga;
  - d. nama lengkap;
  - e. tempat lahir;
  - f. tanggal lahir;
  - g. jenis kelamin;
  - h. status perkawinan;
  - i. alamat jalan/dukuh;
  - j. Rukun Tetangga (RT);
  - k. Rukun Warga (RW);
  - l. jenis disabilitas;
  - m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

3. Informasi pada status Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf m, meliputi:
  - a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
  - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
  - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. KPU Kota melakukan pencermatan terhadap data hasil sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil analisis dan selanjutnya menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model A-KWK;
5. Penyusunan Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatikan:
  - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan yang berbeda pada TPS yang sama;
  - b. tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga pada TPS yang berbeda;
  - c. tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
  - d. memudahkan Pemilih;
  - e. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
  - f. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
6. KPU Kota menyampaikan daftar Pemilih kepada:
  - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk *hardcopy*; dan
  - b. PPK dan PPS dalam bentuk *softcopy*.
7. PPDP membantu KPU Kota dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
8. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota berdasarkan usulan dari PPS.
9. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. PPS melaksanakan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPDP, dengan materi meliputi:
  - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
  - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
  - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan

- d. tata cara pengisian formulir.

## B. PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

1. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
  - a. mendatangi pemilih secara langsung serta dapat menindaklanjuti usulan RT/RW setempat;
  - b. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
  - c. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
  - d. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
  - e. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
  - f. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - g. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
  - h. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga/rukun warga atau nama lain;
  - i. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
  - j. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
  - k. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
2. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
3. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1-KWK dan menempelkan stiker



Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.

4. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.
5. Selama melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih, PPDP wajib menggunakan tanda pengenal PPDP.
6. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit kepada PPS, meliputi:
  - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
  - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
  - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
  - d. formulir Model A.A.3 KWK.
7. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP melakukan kegiatan:
  - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
  - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
  - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
8. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
9. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP, PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.

#### C. PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

1. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
2. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
3. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
4. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.

5. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
6. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
7. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 6 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
8. PPS wajib menindaklanjuti masukan, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
9. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada PPK, PPL, dan KPU Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
10. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 kepada PPK dan KPU Kota dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
11. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
12. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS.
13. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 12 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
14. Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
15. Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
16. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
17. PPK wajib menindaklanjuti masukan tersebut, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.

18. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.
19. Salinan formulir Model A.B.2-KWK disampaikan kepada:
  - a. KPU Kota;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

#### D. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih PPK sebagaimana dimaksud pada huruf C angka 18, KPU Kota melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS;
2. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
4. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 3, PPK, Bawaslu Kota, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kota menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model A.1.1-KWK.
8. KPU Kota menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada:
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU melalui KPU Provinsi;
  - c. Bawaslu Kota;
  - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;

9. KPU Kota dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan formulir Model A.1-KWK.
10. KPU Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
  - a. pengumuman di kantor kelurahan;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. PPS.
11. KPU Kota menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada angka 9 dalam bentuk *softcopy* dengan format *Portable Document Format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Bawaslu Kota, untuk mendapat masukan dan tanggapan.
12. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 dapat diberikan dalam bentuk *comma separated values (CSV)* dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
13. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS.

#### E. UJI PUBLIK DPS

KPU Kota dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud pada huruf D angka 9 dengan dibantu PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

#### F. DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi:
  - a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagai Pemilih;

- b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
  - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
  - e. Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut;
  - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
  - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada Bab II huruf B angka 1.
- 3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (*fotocopy*) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A.1.A-KWK.
  - 4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
  - 5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 usulan perbaikan dapat diterima, PPS memperbaiki DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
  - 6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A.2.1-KWK.
  - 7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
  - 8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
  - 9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.
  - 10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud



pada angka 5 dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.

11. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6, selanjutnya PPK melakukan rekapitulasi Hasil Perbaikan DPS menggunakan formulir Model A.2.2-KWK;
12. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilaksanakan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
13. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13, Panwas Kecamatan, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Nomor Induk Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada:
  - a. KPU Kota;
  - b. Panwas Kecamatan; dan
  - c. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.

#### G. DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada huruf F angka 10, KPU Kota melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
2. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota.
3. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 2 dihadiri oleh PPK, Bawaslu Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
4. Dalam Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK, Bawaslu Kota, dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam

rekapitulasi.

5. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 4 harus disertai data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
6. KPU Kota wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 5 apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
7. KPU Kota menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 dengan menggunakan formulir Model A.3-KWK.
8. KPU Kota menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 1 ke dalam formulir Model A.3.1-KWK.
9. KPU Kota menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 8 kepada :
  - a. KPU Provinsi;
  - b. KPU Republik Indonesia melalui KPU Provinsi;
  - c. Bawaslu Kota;
  - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
  - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang.
10. KPU Kota menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai:
  - a. pengumuman di kantor kelurahan;
  - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
  - c. arsip PPS.
11. KPU Kota menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota.
12. KPU Kota memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kota.
13. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 10, angka 11, dan angka 12 tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara

utuh.

14. Setelah menerima DPT dari KPU Kota, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
15. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

#### H. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

#### I. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memilih di TPS lain.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi:
  - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
  - c. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
  - d. menjalani rehabilitasi narkoba;
  - e. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
  - f. tugas belajar;
  - g. pindah domisili; dan/atau
  - h. tertimpa bencana alam.
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH maka:
  - a. Pemilih mengajukan pindah memilih ke PPS asal dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau Surat Keterangan dan bukti telah terdaftar sebagai pemilih dalam DPT di TPS asal.
  - b. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - c. PPS asal meneliti kebenaran identitas Pemilih dan mencatatnya pada kolom keterangan Salinan DPT (formulir Model A.3-KWK).
  - d. PPS asal menerbitkan Surat Pemberitahuan DPPH atau formulir Model A.5-KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar untuk arsip PPS.
  - e. Pemilih menyerahkan Surat Pemberitahuan DPPH atau formulir Model A.5-KWK ke PPS tujuan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
  - f. PPS tujuan menyusun DPPH menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
6. Pemilih yang mengalami kesulitan atau tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dapat melapor kepada KPU Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. KPU Kota menyampaikan Salinan DPPH kepada PPS.

#### J. SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kota, PPK dan PPS dalam menyusun data pemilih, DPS, dan DPT menggunakan Sidalih, yang tujuannya untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
2. Setelah pemungutan suara, KPU Kota memasukkan data DPTb pada Sidalih guna Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.
3. Sidalih diselenggarakan oleh KPU Kota, PPK dan PPS.
4. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk

menyelenggarakan Sidalih di tingkat kelurahan, Pemutakhiran Data dilakukan secara manual oleh PPS dan proses Pemutakhiran Data pada Sidalih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota.

#### K. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1. KPU Kota secara berkala melakukan monitoring dan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kota melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di Kota Magelang.
3. KPU Kota menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan oleh Bawaslu Kota terhadap pelaksanaan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kota wajib menyampaikan Laporan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Kota.

### BAB IV

#### KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. KPU Kota bersama dengan PPK dan PPS setempat berkoordinasi dengan pimpinan rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih terhadap tahanan di rumah tahanan dan/atau warga binaan di lembaga pemasyarakatan.
3. Pemutakhiran data Pemilih dilakukan dengan cara:
  - a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan kepada KPU Kota; atau
  - b. Pemilih menunjukkan fotokopi kartu keluarga sebagai dasar Pemutakhiran Data Pemilih, jika Pemilih tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan; atau



- c. Dalam hal terdapat Pemilih yang tidak dapat menunjukkan bukti diri Pemilih sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tetapi berdasarkan data nomor induk kependudukan, nama, dan alamat yang terdapat di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan membuktikan domisili Pemilih yang bersangkutan berada di wilayah Kota Magelang, Pemilihan yang bersangkutan didaftarkan ke dalam DPT di TPS terdekat atau DPT di TPS rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan.
- 3a. Pemutakhiran data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan bagi Pemilih yang berdomisili di wilayah kecamatan yang sama atau berbeda dengan lokasi rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan, tetapi masih berada dalam wilayah Kota Magelang;
- 3b. dalam hal Pemilih pada rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3a berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, KPU Kota dapat membentuk TPS di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan dengan menetapkan DPT di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan.
- 3c. KPU Kota mencoret nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3a dari DPS tempat asal Pemilih terdaftar.
- 3d. KPU Kota memasukkan nama Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 ke dalam DPT di TPS terdekat atau DPT di TPS yang dibentuk di rumah tahanan dan/atau lembaga pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada angka 3a dan 3b.
- 4. Dalam hal terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili maka KPU Kota:
  - a. melakukan Pemutakhiran Data Pemilih bersama dengan PPK dan PPS dengan memperhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi sebelum penetapan DPT; atau
  - b. melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian, untuk keadaan bencana atau konflik yang terjadi setelah penetapan DPT.
- 5. KPU Kota wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih menggunakan bentuk dan jenis formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kota.
7. Pengadaan formulir dilaksanakan oleh KPU Kota.
8. KPU Kota dapat membentuk kelompok kerja untuk pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih.

## BAB V PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan.

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 14 Oktober 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MAGELANG

NOMOR 95/PL.02.1-Kpt/3371/Kota/X/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA MAGELANG NOMOR 9/PL.01.2-  
Kpt/3371/ Kota/I/2020 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR  
PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL  
WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH  
DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten/Kota

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten/Kota
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



DAFTAR PEMILIH  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

Model A-KWK

Barcode

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

Kecamatan : .....  
Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :

B : Belum Kawin

S : Kawin

P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):

1: Disabilitas Fisik

2: Disabilitas Intelektual

3: Disabilitas Mental

4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):

B : Belum Rekam

S : Sudah Rekam (Suket)

K : Sudah Rekam (KTP-el)

\*) Keterangan (14):

U : Ubah data

1 : Meninggal

2 : Ganda

3 : Dibawah Umur

4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal

6 : TNI

7 : Polri

8 : Hilang ingatan

9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk





DAFTAR PEMILIH BARU  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

Model A.A-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

Kecamatan : .....  
Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

....., Tanggal, ....., ....., .....

PPDP

(.....)

Hal ... dari ...



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :  
Alamat :  
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditandatangani di .....  
Tanggal, ..... 2020

Kepala Keluarga /Penghuni Rumah                      Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih  
  
(.....)                      (.....)



Model A.A.1-KWK

TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

Kepala Keluarga/ Penghuni Rumah :  
Alamat :  
No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditandatangani di .....  
Tanggal, ..... 2020


Kepala Keluarga /Penghuni Rumah                      Petugas  
Pemutakhiran Data  
Pemilih  
  
(.....)                      (.....)

Keterangan:  
Lembar Satu untuk PPDP  
Lembar Dua untuk Kepala Keluarga/Penghuni Rumah

**STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN**

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website [lindungihakpilihmu.kpu.go.id](http://lindungihakpilihmu.kpu.go.id)
10. Barcode (KPU RI)



PROVINSI : JAWA TENGAH  
 KABUPATEN/KOTA : .....  
 KECAMATAN : .....  
 DESA/KELURAHAN : .....

NO TPS : .....

NAMA PPDP : .....


NIK PPDP : .....

NO HP : .....

No	Kegiatan Coklit				L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P			
	1. Meninggal						
	2. Ganda						
	3. Di bawah umur						
	4. Pindah domisili						
	5. Pemilih tidak dikenal						
	6. TNI						
	7. POLRI						
	8. Hilang ingatan						
	9. Hak pilih dicabut						
	10. Bukan penduduk						
	Jumlah Pemilih Yang Tidak Memenuhi Syarat						
Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III							
IV	Jumlah Data Pemilih Sesuai						
V	Jumlah Data Pemilih Diperbaiki (Pemlih ubah data)						
VI	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P			
	1. Disabilitas Fisik						
	2. Disabilitas Intelektual						
	3. Disabilitas Mental						
	4. Disabilitas Sensorik						
	Jumlah Pemilih Disabilitas						
					JUMLAH		
VII	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						-
	Jumlah Stiker Digunakan						-
	Jumlah Stiker Sisa						-
VIII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						-
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						-
Status Kepemilikan KTP-el							
IX	1. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik/Dengan Surat Keterangan Disdukcapil (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)						-
	2. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)						-
	3. Jumlah Pemilih Perekaman KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)						-

....., .....

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,



PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

Kecamatan : .....

Kelurahan : .....

TPS : .....

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman  
KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

\* Keterangan (14):

B : Pemilih Baru	5 : Tidak Dikenal
U : Ubah data	6 : TNI
1 : Meninggal	7 : Polri
2 : Ganda	8 : Hilang ingatan
3 : Dibawah Umur	9 : Hak Pilih Dicabut
4 : Pindah Domisili	

....., Tanggal, ....., .....  
 10 : Bukan Penduduk Panitia Pemungutan Suara  
 Ketua  
 ( .....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KELURAHAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Model A.B.1-KWK

Oleh PPS

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

KECAMATAN : .....  
KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
	TOTAL													

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno PPS pada Tanggal .....2020

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Nama

Tanda Tangan

- |            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua   | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Model A.B.2-KWK

Oleh PPK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG  
KECAMATAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
	TOTAL													

Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal ..... 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....





DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Model A.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

KECAMATAN : .....  
KELURAHAN : .....  
TPS : .....

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7):  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Rekam  
S : Sudah Rekam (Suket)  
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., ....., .....  
KPU/KIP KABUPATEN/KOTA.....  
Ketua

Hal ... dari ...

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020  
OLEH KPU KOTA MAGELANG

Model A.1.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam Rapat Pleno KPU KOTA MAGELANG Tanggal .....2020

KPU KOTA MAGELANG

Nama

Tanda Tangan

- |            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 1. Ketua   | ..... | ..... |
| 2. Anggota | ..... | ..... |
| 3. Anggota | ..... | ..... |
| 4. Anggota | ..... | ..... |
| 5. Anggota | ..... | ..... |



FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP DPS  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

Pada hari....., tanggal..... KPU Kota Magelang/PPK/PPS\*).....  
menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari:

Nama : .....  
NIK : .....  
Tempat / Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Desa/Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....  
Kabupaten/Kota : .....  
Provinsi : .....  
Sebagai Bagian : Masyarakat/Pengawas Pemilihan/Peserta Pemilihan \*)

Materi/alasan memberikan tanggapan dan masukan karena:

No	Jenis Tanggapan dan Masukan	Jumlah
1.	Kesalahan elemen data pemilih	.....
2.	Pemilih belum terdaftar	.....
3.	Pemilih tidak memenuhi syarat	.....

Data dukung tanggapan dan masukan berupa:

1. Salinan Identitas Kependudukan atau Surat Keterangan  
2. Dokumen Elektronik dalam bentuk excel/csv/PDF  
3. Lainnya.....


Demikian masukan dan tanggapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan DPS Pemilihan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Magelang Tahun 2020.

....., .....2020

Tertanda

KPU Kota Magelang /PPK/PPS \*)

Pemberi Masukan/Tanggapan

(.....)

(.....)

\*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Formulir Masukan dan Tanggapan Masyarakat Terhadap DPS

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekam an KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													



DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

Model A.2-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

Kecamatan : .....  
Kelurahan : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

\*) Keterangan (14):  
B : Pemilih Baru  
U : Ubah data  
1 : Meninggal  
2 : Ganda  
3 : Dibawah Umur  
4 : Pindah Domisili  
5 : Tidak Dikenal  
6 : TNI  
7 : Polri  
8 : Hilang ingatan  
9 : Hak Pilih Dicabut  
10 : Bukan Penduduk

....., Tanggal, ....., .....,  
.....  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua  
  
( .....)

Hal...dari .....

**A.2.1-KWK**

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020  
OLEH PPS

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

KECAMATAN : .....  
DESA/KELURAHAN : .....

No.	Nomor TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....

Disahkan dalam rapat pleno PPS Tanggal .....

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG TAHUN 2020

Oleh PPK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG  
KECAMATAN : .....

No	Nama Desa / Kelurahan	Jumlah TPS	Pemilih A.1-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
TOTAL															

....., .....  
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK pada Tanggal ..... 2020

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....







REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020  
**OLEH KPU KOTA MAGELANG**

Model A.3.1-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
TOTAL							

....., .....

Disahkan dalam rapat pleno KPU Kota Magelang Tanggal .....  
KPU KOTA MAGELANG

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua	.....	.....
2. Anggota	.....	.....
3. Anggota	.....	.....
4. Anggota	.....	.....
5. Anggota	.....	.....



DAFTAR PEMILIH PINDAHAN  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

Model A.4-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

KECAMATAN : .....  
KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman  
KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

Ditetapkan di ....., Tanggal, ....., .....,  
Panitia Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)

Hal...dari .....



SURAT PEMBERITAHUAN  
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)  
PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG  
TAHUN 2020

KPU Kota Magelang/Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan \*).....  
pada Hari.....Tanggal.....Bulan.....Tahun.....,mengeluarkan Surat Pemberitahuan  
Pindah Memilih bagi:

No. Kartu Keluarga : .....  
Nomor Induk Kependudukan : .....  
Nama Lengkap : .....  
Alamat Lengkap : .....

Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

1. TPS : ..... 4. Kota Magelang : .....  
2. Kelurahan : ..... 5. Provinsi : .....  
3. Kecamatan : .....

Alasan pindah memilih:

- ☐ Menjalankan tugas
- ☐ Menjalani rawat inap atau keluarga mendampingi
- ☐ Menjalani perawatan di panti sosial/rehabilitasi
- ☐ Menjalani rehabilitasi narkoba
- ☐ Menjadi tahanan di rutan atau lapas
- ☐ Tugas belajar/menempuh pendidikan
- ☐ Pindah domisili
- ☐ Tertimpa bencana alam

Digunakan oleh pemilih untuk memberikan haknya untuk memilih di:

1. TPS \*\*) : \_\_\_\_\_  
2. Desa/Kelurahan : \_\_\_\_\_  
3. Kecamatan : \_\_\_\_\_  
4. Kabupaten/Kota : \_\_\_\_\_  
5. Provinsi : \_\_\_\_\_

Jenis surat suara yang dapat digunakan untuk memilih \*\*\*)

☐ Bupati dan Wakil Bupati/Wali Kota dan Wakil Walikota

KPU Kota Magelang  
Panitia Pemungutan Suara \*)

.....

(.....)

**Keterangan**  
**Lembar Surat Pemberitahuan ini dibuat 2 (dua) rangkap**  
\*) *Coret satu kolom yang tidak perlu*  
\*\*) *Pengisian Nomor TPS tujuan dilakukan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS Tujuan*  
\*\*\*) *Pilih sesuai dengan ketentuan hak pilih*



**DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN**  
**PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA MAGELANG**  
**TAHUN 2020**

Model A.Tb-KWK

PROVINSI : JAWA TENGAH  
KABUPATEN/KOTA : KOTA MAGELANG

KECAMATAN : .....  
KELURAHAN : .....  
TPS : .....

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status Perkawinan B/S/P	Jenis Kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/P	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													

Keterangan Status perkawinan (7) :  
B : Belum Kawin  
S : Kawin  
P : Pernah Kawin

keterangan disabilitas (12):  
1: Disabilitas Fisik  
2: Disabilitas Intelektual  
3: Disabilitas Mental  
4: Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13):  
B : Belum Memiliki KTP-el  
S : Sudah Memiliki KTP-el  
P : Perekaman KTP-el

Ditetapkan di....., Tanggal, ....., .....,  
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara  
Ketua

(.....)

Hal...dari .....

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG  
Kepala Sub Bagian Hukum,

Dyah Dwi Safitri

Ditetapkan di Magelang  
pada tanggal 14 Oktober 2020  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MAGELANG,

ttd.

BASMAR PERIANTO AMRON